CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 5 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERBANDINGAN PERIZINAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Rabiatul Adawiyah[1], Nurul Faizah[2], Vidia Annisa[3], Saudah[4]
[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
[1]2210211220006@mhs.ac.id, [2]2210211220014@mhs.ac.id, [3]2210211220007@mhs.ac.id, [4]2210211120056@mhs.ac.id

Abstrak

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola perizinan lingkungan, termasuk AMDAL. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan substansial dalam proses dan kewenangan perizinan AMDAL sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja diberlakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan AMDAL ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, namun menimbulkan kekhawatiran terkait pengurangan partisipasi publik dan potensi pelemahan perlindungan lingkungan.

Kata kunci: AMDAL, Cipta Kerja, Lingkungan, Perizinan.

Article History
Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang pesat di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, industri, hingga energi, mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, kemajuan ini seringkali membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran, degradasi lahan, deforestasi, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Sebagai instrumen hukum dan administratif yang dirancang untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Tujuan utama dari AMDAL adalah memastikan bahwa aspek lingkungan hidup dipertimbangkan secara serius sejak tahap perencanaan proyek. Namun, dalam praktiknya, prosedur AMDAL sebelum hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dinilai terlalu birokratis, memakan waktu lama, dan menyulitkan dunia usaha. Hal ini menimbulkan kritik bahwa sistem perizinan lingkungan yang ada menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 5 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memangkas hambatan birokrasi, pemerintah memperkenalkan reformasi besar-besaran melalui UU Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan berbagai prosedur perizinan, termasuk penyusunan AMDAL, dengan harapan mempercepat proses investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, reformasi ini memicu kontroversi dan kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil.

Kekhawatiran utama yang mencuat adalah potensi pelemahan fungsi AMDAL sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Penyederhanaan prosedur dan pembatasan ruang partisipasi masyarakat dianggap berisiko mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan lingkungan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan yang terlalu pro-pembangunan dapat mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana reformasi AMDAL dalam kerangka UU Cipta Kerja memengaruhi keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, serta sejauh mana reformasi ini tetap menjamin partisipasi publik dan keberlanjutan ekologis dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1) Membandingkan proses perizinan AMDAL sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja,
2) Mengkaji implikasi hukum dan lingkungan dari perubahan tersebut, serta
3) Memberikan rekomendasi kebijakan yang seimbang antara kepentingan antara investasi dan kelestarian lingkungan.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini berlandaskan pada teori hukum lingkungan, teori kehati-hatian (*precautionary principle*), serta konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip kehati-hatian menjadi landasan penting dalam kebijakan AMDAL untuk mencegah dampak lingkungan sebelum terjadi. Sementara, prinsip pembangunan berkelanjutan mendorong integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk menilai perbedaan regulasi dan pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sebelum UU Cipta Kerja

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), tata kelola perizinan lingkungan hidup di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam kerangka hukum tersebut, izin lingkungan merupakan instrumen utama yang wajib dimiliki oleh setiap pemrakarsa kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Izin ini menjadi syarat mutlak sebelum memperoleh izin usaha atau izin kegiatan dari instansi terkait.

Salah satu elemen inti dalam proses perizinan lingkungan adalah penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau, untuk kegiatan dengan dampak lingkungan lebih kecil, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pemilihan antara AMDAL atau UKL-UPL bergantung pada skala, jenis, dan karakteristik kegiatan yang direncanakan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 5 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Prosedur AMDAL melibatkan tahapan-tahapan yang relatif ketat, yaitu:

a. Penyusunan dokumen oleh pemrakarsa yang mencakup Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL.
b. Penilaian dokumen oleh Komisi Penilai AMDAL yang terdiri atas unsur pemerintah, pakar lingkungan, dan tokoh masyarakat.
c. Konsultasi publik, yang memberi ruang partisipasi masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan atau keberatan atas rencana kegiatan.
d. Keputusan kelayakan lingkungan, yang kemudian menjadi dasar bagi penerbitan izin lingkungan.

Sistem ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lingkungan serta menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diatur secara eksplisit sebagai elemen penting dalam menjaring informasi lokal, mendorong kesetaraan, serta mencegah potensi konflik di kemudian hari. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dan menyampaikan pendapat secara bebas, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Lebih lanjut, izin lingkungan yang telah diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dicabut apabila pemegang izin terbukti melanggar ketentuan, seperti tidak menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan, mengubah kegiatan tanpa penyesuaian AMDAL, atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Mekanisme ini memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum lingkungan serta penguatan tanggung jawab korporasi terhadap dampak aktivitasnya.

Meskipun sistem sebelum UU Cipta Kerja ini dianggap lebih menjamin perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, kritik juga muncul terkait lamanya proses perizinan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan rendahnya kualitas dokumen AMDAL karena lemahnya pengawasan. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya dorongan reformasi melalui UU Cipta Kerja.

2. Sesudah UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja merubah banyak poin secara signifikan terkait AMDAL, beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain sebagai berikut:

a. Terkait kegunaan Amdal. Dalam UU Ciptaker, Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Hasil dari adanya uji kelayakan ini yaitu berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan yang kemudian penetapan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, yakni: AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. Jika tidak ada rekomendasi AMDAL, maka izin lingkungan tidak akan terbit.
b. UU Cipta Kerja merubah aturan yang tertulis pada Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu terkait saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen AMDAL salah satunya yakni wajib memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, saran, masukan serta tanggapan tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 5 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

c. Perubahan terkait mekanisme keberatan atas adanya AMDAL. UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL itu sendiri dan menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai AMDAL yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini tentu memunculkan banyak kontra dikarenakan mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan terutama untuk menjaga dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau hanya formalitas saja. Hal lain yang sejalan dengan ketentuan AMDAL yang juga menimbulkan perdebatan adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam UU Ciptaker, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan.
d. UU Cipta Kerja menghapus izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan, yang menjadi bagian dari perizinan berusaha berbasis risiko. Hanya kegiatan berisiko tinggi yang wajib menyusun AMDAL, sedangkan yang berisiko menengah hanya perlu UKL-UPL, dan yang berisiko rendah cukup dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan. Sistem OSS (*Online Single Submission*) menjadi platform pengurusan perizinan, sehingga proses menjadi lebih terpusat dan digital.

3. Studi Kasus: Proyek Pertambangan di Kalimantan Timur

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perizinan usaha, termasuk di sektor pertambangan. Salah satu dampak langsung dari reformasi regulasi ini tampak pada sebuah proyek pertambangan batu bara di Kalimantan Timur yang mulai beroperasi setelah UU tersebut diberlakukan. Proyek ini menjadi sorotan karena proses perizinannya tidak lagi melalui konsultasi publik secara substansial sebagaimana yang diatur dalam sistem AMDAL sebelumnya. Alih-alih melalui diskusi terbuka dan pelibatan aktif warga, konsultasi dibatasi pada penyampaian dokumen formal yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat umum.

Ketiadaan ruang partisipasi yang memadai memicu ketegangan antara pihak perusahaan dan masyarakat adat yang mendiami wilayah sekitar tambang. Masyarakat adat merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut tanah ulayat dan ruang hidup mereka. Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa persetujuan atau pelibatan masyarakat lokal menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hak atas tanah, pencemaran lingkungan, dan terganggunya mata pencaharian tradisional mereka yang bergantung pada hutan dan sungai.

Selain konflik horizontal yang muncul di tingkat masyarakat, pemerintah daerah juga menghadapi dilema serius. Dalam sistem baru yang terpusat melalui *Online Single Submission* (OSS), kewenangan perizinan dan pengawasan lebih banyak ditarik ke tingkat pusat. Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi garda depan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal, justru terpinggirkan perannya. Keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan wewenang membuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menjadi tidak optimal.

OSS yang bersifat sentralistik menyederhanakan prosedur perizinan, namun di sisi lain mengaburkan akuntabilitas dan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya transparansi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Alhasil, konflik sosial dan kerusakan lingkungan berpotensi terjadi tanpa mekanisme penyelesaian yang memadai.

Kasus di Kalimantan Timur ini menjadi cerminan nyata dari tantangan implementasi UU Cipta Kerja dalam konteks perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Reformasi prosedural yang tidak disertai penguatan kapasitas pengawasan daerah dan jaminan partisipasi publik justru berisiko melahirkan ketimpangan baru dan memperbesar kerentanan ekologis serta sosial. Oleh karena itu, studi kasus ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi baru, agar tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan atas nama efisiensi investasi.

4. Kritik dan Evaluasi

Banyak kalangan akademisi, aktivis lingkungan, serta lembaga internasional menyoroti penyederhanaan perizinan sebagai langkah mundur dalam perlindungan lingkungan. Di sisi lain, pelaku usaha menilai langkah ini sebagai terobosan positif. Evaluasi dari ICEL dan WALHI menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkurang drastis dan pengawasan melemah. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan jaminan ekologi.

Penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja mendapat kritik dari akademisi, aktivis lingkungan, dan lembaga internasional karena berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan. Meskipun dimaksudkan untuk mempercepat investasi, pengurangan partisipasi masyarakat dan pengawasan yang lemah dapat menyebabkan kerusakan ekologis dan ketegangan sosial. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi publik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

5. Rekomendasi Kebijakan

a. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan kualitas partisipasi publik.
b. Penguatan kapasitas pengawasan di daerah mutlak diperlukan.
c. Platform OSS harus dilengkapi dengan fitur pemantauan dan evaluasi lingkungan secara *real time*.
d. Perlu adanya audit lingkungan berkala terhadap proyek-proyek berisiko tinggi.

KESIMPULAN

UU Cipta Kerja memberikan reformasi signifikan terhadap sistem perizinan AMDAL, dengan orientasi pada efisiensi birokrasi dan investasi. Namun, perubahan ini membawa tantangan serius dalam perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis. Diperlukan penguatan regulasi turunan, penegakan hukum, serta peran aktif masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan melibatkan semua pihak terkait, agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tetap dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

ICEL. (2021). *Analisis Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Lingkungan*.

WALHI. (2021). *Kritik Terhadap Implementasi UU Cipta Kerja dalam Konteks Lingkungan Hidup*.

Siringoringo, H. (2021). “Partisipasi Masyarakat dalam Proses AMDAL Pasca UU Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 18(2), 123–139.

Yulianti, D. (2022). “Efektivitas OSS dalam Perizinan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja”. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 45–60.

Lembaga Kajian & Advokasi Peradilan, *https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/* (diakses 15 April 2025)

Sri S. Anih, 2020. *Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan*. Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020.

Sembiring, Raynaldo. (2020). "UU Cipta Kerja Hilangkan Perlindungan Lingkungan Demi Investasi". The Conversation.